

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN RELAWAN DEMOKRASI PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL  
BUPATI KULON PROGO TAHUN 2024

KPT 494 TAHUN 2024, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KULON PROGO NOMOR 494 TAHUN 2024  
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN RELAWAN DEMOKRASI PADA PEMILIHAN BUPATI DAN  
WAKIL BUPATI KULON PROGO TAHUN 2024

- ABSTAK :
- bahwa dalam rangka mewujudkan tujuan dari Pendidikan Pemilih agar mampu menumbuhkan kembali kesadaran positif terhadap pentingnya Pemilu dalam kehidupan berbangsa dan bernegara terutama meningkatkan partisipasi pemilih dan kualitas Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kulon Progo Tahun 2024;
  - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (2) huruf f Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
  - bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo Nomor 138/PP.06.2-BA/3401/4/2024 tentang Penetapan Hasil Seleksi Relawan Demokrasi pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kulon Progo Tahun 2024;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo tentang Penetapan dan Pengangkatan Relawan Demokrasi pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kulon Progo Tahun 2024;
  - Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo ini adalah : UU Nomor 1 Tahun 2015; PKPU No 9 tahun 2022; PKPU NO 2 Tahun 2024; KPT Nomor 620 Tahun 2024; KPT Kabupaten Kulon Progo Nomor 492 Tahun 2024;
  - Dalam Keputusan KPU Kabupaten Kulon Progo ini diatur tentang : Penetapan dan Pengangkatan Relawan Demokrasi pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kulon progo Tahun 2024

- CATATAN :
- Keputusan KPU Kabupaten Kulon Progo ditetapkan sejak tanggal ditetapkan tanggal 13 Oktober 2024
  - Lampiran 2 Halaman